

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian, dalam istilah Hukum Islam, memiliki arti "at-talak," yang berarti melepaskan atau memisahkan. Kata "talak" berasal dari Bahasa Arab, dengan akar kata "thalak" yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan, dan dalam konteks syariat, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "cerai" diartikan sebagai pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang menyatakan hilangnya hak dan kewajiban pernikahan.

Menurut KUHPerdara Pasal 207, perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, dengan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini tidak berarti perceraian dilarang. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia hingga akhir hayat, dan oleh karena itu, undang-undang tersebut mengadopsi prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun harus dilakukan atas alasan-alasan tertentu dan harus diajukan di depan sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

1. Menurut Subekti, Perceraian berarti putusannya suatu perkawinan karena keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan, tergantung masalahnya. .
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan pemutusan perkawinan setelah perpisahan meja dan tempat tidur, di mana dalam perceraian terdapat pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri. Perceraian selalu didasarkan pada pertengkaran atau perselisihan antara keduanya.
3. Menurut P.N.H. Simanjutak, Perceraian adalah putusannya perkawinan karena sebab apapun oleh suatu putusan pengadilan berdasarkan tuntutan salah satu atau kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Sriono Issn Nomor, 'Sriono ISSN Nomor 2337-7216', 02.01 (2014), 84-94.

Ketiga definisi tersebut memberikan gambaran tentang proses dan alasan perceraian dari sudut pandang hukum dan interaksi antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan.<sup>2</sup>

Pengertian perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 117 dengan jelas menjelaskan bahwa perceraian terjadi ketika suami mengucapkan ikrar di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama yang mengakibatkan berakhirnya ikatan pernikahan. Undang-Undang perkawinan mengadopsi prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sehingga perceraian akan membawa akibat yang sangat buruk bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perceraian, terdapat perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat:

1. Cerai Talak: Cerai talak adalah ketika seorang Muslim mengajukan petisi untuk cerai ke Pengadilan Agama guna mendapatkan izin untuk memberikan talak kepada istrinya. Suami mencantumkan identitasnya sebagai pemohon, identitas istri sebagai termohon, alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian, serta permohonan terkait hak-hak istri setelah perceraian, dalam petisi cerai talak. Mantan istri memiliki hak untuk menerima nafkah lahir selama bulan puasa dan nafkah mut'ah sesuai dengan Pasal 149 KUH Perdata, tetapi hanya jika perceraian terjadi atas inisiatif suami (talak).
2. Cerai Gugat: Cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan perceraian kepada suaminya melalui pengadilan. Pihak pengadilan akan mengabulkan gugatan tersebut sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir. Gugatan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukum yang mewakilinya, pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin dari suami dan tergugat berada di luar negara, maka ketua Pengadilan Agama akan mengirimkan pemberitahuan mengenai gugatan tersebut melalui perwakilan resmi Indonesia di negara tersebut.

Cerai gugat merupakan langkah yang diambil oleh istri untuk meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil dari pengadilan, dengan tujuan memperoleh hak yang dirugikan oleh suaminya, dan sebagai akhir dari ikatan perkawinan.

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa perceraian adalah ketika seseorang menggunakan lafadz talak atau istilah

---

<sup>2</sup> Jurnal Theologia, Forum Stft, and Surya Nusantara, 'Jurnal Theologia Forum STFT Surya Nusantara Vol. IX No. 1, 2021', IX.1 (2021), 31-42.

serupa untuk mengakhiri pernikahan yang sah antara suami dan istri. Dalam pernikahan, dua individu dengan karakteristik yang berbeda bersatu, dan tentunya tidak akan berjalan tanpa hambatan. Konflik akan muncul di antara suami dan istri, baik disebabkan oleh istri maupun suami.

Jika masalah antara mereka tidak dapat dipecahkan dengan baik, salah satu dari mereka bisa mengajukan permohonan perceraian. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian sulit dijalankan karena akan membawa konsekuensi negatif bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari perceraian yang mudah dilakukan, harus ada alasan yang kuat untuk membenarkan tindakan perceraian guna mencegah pasangan suami dan istri mengambil jalan terpisah.

## 2. Macam-Macam Perceraian

Dalam situasi di mana pernikahan berakhir, istilah yang umum digunakan yaitu "perceraian". Walaupun istilah ini tidak sepenuhnya mencakup "putusnya perkawinan" sebab perceraian hanya merupakan jenis akhir dari hubungan suami-istri.

Dalam konteks hukum islam yaitu KHI, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat

Dalam KHI makna cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Cerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dan cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.

Bentuk putusnya perkawinan dapat bervariasi tergantung pada siapa yang menginginkan berakhirnya hubungan pernikahan. Ada empat kemungkinan putusnya perkawinan dalam hal ini:

- a. Perkawinan dapat berakhir dengan sendirinya saat salah satu suami atau istri meninggal dunia, dalam suatu kehendak Allah SWT yang tidak dapat dihindari.
- b. Talak: Perkawinan berakhir atas keputusan dari suami dengan alasan tertentu, dan keputusan tersebut diungkapkan melalui ungkapan tertentu. Dalam bentuk perceraian ini, suami yang beragama Islam mengucapkan talak di hadapan istri atau di depan majelis sidang Pengadilan Agama sebagai tanda ikrar untuk menceraikan istri. Talak adalah bentuk perceraian yang berdasarkan inisiatif suami.
- c. Khulu': Putusnya perkawinan terjadi atas kehendak istri, yang melihat sesuatu yang mengharuskannya untuk mengakhiri perkawinan, sementara suami tidak berkehendak untuk itu. Istilah khulu' merujuk pada keinginan istri untuk memutuskan perkawinan dan mengajukan permohonan kepada suami. Suami kemudian menerima kehendak istri dan mengikuti ucapannya untuk memutuskan perkawinan. Khulu' adalah bentuk perceraian di mana istri mengambil inisiatif untuk mengakhiri perkawinan.
- d. Perceraian oleh Hakim: Putusnya perkawinan terjadi atas kehendak hakim setelah mengamati situasi dan alasan tertentu pada suami dan istri, yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus ini, hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk menceraikan pasangan tersebut berdasarkan alasan yang dianggap sah menurut hukum.<sup>3</sup>

Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya ikatan perkawinan dapat dilihat dari perspektif pihak yang terlibat, yakni suami dan istri. Ada beberapa alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan yang menjadi hak suami dan juga menjadi hak istri. Apabila putusnya perkawinan terjadi karena kehendak suami dengan alasan tertentu dan diungkapkan melalui kata-kata tertentu, hal ini disebut talak yang merupakan haknya sebagai suami. Sementara itu, khulu' adalah istilah yang

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cetakan ke-8 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 16.

digunakan jika perceraian terjadi karena keinginan dari pihak istri dan menjadi hak dari pihak tersebut. Istilah "perceraian" pada konteks fiqh dikenal sebagai "talak" atau "furqah". Talak memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah merujuk pada bercerai sebagai lawan dari berkumpul.<sup>4</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh istri dikatakan sebagai khulu', di mana istri meminta suami untuk setuju untuk menceraikan dan dalam istilah khulu', istri memiliki opsi untuk membayar sejumlah pembayaran yang disepakati dengan suami, yang biasanya tidak melebihi mahar, sebagai syarat untuk mengajukan permohonan cerai dan mengembalikan mahar yang telah diterimanya sebagai ganti rugi.<sup>5</sup>

Perceraian atau Talak, menurut bahasa, merujuk pada pembebasan dari ikatan, baik secara materiil maupun non-materiil, seperti yang dinyatakan dalam bahasa Arab dengan ungkapan "Thalaqtu al-mar'ata" (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat non-materiil), Amir Syarifuddin menyatakan bahwa talak adalah istilah yang menggambarkan inti dari perceraian, yang merupakan ikatan antara suami dan istri. Menurutnya, terdapat tiga kata kunci yang memperjelas esensi dari talak.

Pada awalnya, terdapat makna dalam kata "melepaskan" atau "membuka" atau "meninggalkan" bahwa talak merupakan suatu tindakan untuk membebaskan atau melepaskan sesuatu yang sebelumnya terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, makna yang terkandung dalam kata "ikatan perkawinan" adalah bahwa talak merupakan tindakan untuk menghentikan sebuah pernikahan yang sudah terjalin. Jika pernikahan memungkinkan adanya ikatan antara suami dan istri, jadi talak akan menghapus status suami dan istri serta mengembalikan mereka ke keadaan yang dianggap terlarang (haram).

Ketiga, kata "tha-la-qa" dan artinya, mengandung makna perceraian terjadi melalui penggunaan kata-kata talak sebagai suatu pernyataan yang mengumumkan pemutusan hubungan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 103-104.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Daar al-Fath, 2000), 191.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 229.

Talak dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan kemungkinan adanya rekonsiliasi antara suami dan istri yang bercerai, yaitu :

a. Talak Raj'i

Talak raj'i merupakan jenis perceraian jika suami tetap memiliki kemungkinan agar berdamai kembali dengan istrinya selama masa iddah, apakah dengan persetujuan istrinya atau tidak. Oleh sebab itu persyaratannya yaitu istri sebelumnya telah melakukan hubungan intim. Jika istri tidak melakukan hubungan intim sebelum talak, jadi tidak akan memiliki masa iddah.

b. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah bentuk perceraian yang tidak memungkinkan untuk rekonsiliasi atau kembali rujuk antara mantan suami dan mantan istrinya. Jika ingin mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami, diperlukan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Talak Ba'in terdiri dari dua bagian:

1. Talak Ba'in Sughra: Talak Ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, dan konsekuensinya tidak memungkinkan untuk melakukan rujuk lagi, kecuali dengan melakukan akad dan memberikan maskawin (mahar) baru.
2. Talak Ba'in Kubra: Talak Ba'in kubra adalah talak yang tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk bekas istri yang telah ditalaknya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Rujuk hanya dimungkinkan dengan melaksanakan akad baru dan memberikan mahar baru setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami keduanya telah melakukan senggama dengan istri tersebut. Setelah itu, jika istri menjanda, baik karena suami kedua meninggal dunia atau menceraikannya, maka bekas suami dari talak pertama dapat melakukan rujuk setelah masa iddahya berakhir.<sup>7</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua macam talak berdasarkan keadaan istri saat talak diucapkan oleh suami:

- a) Talak Sunni: Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri tidak sedang dalam keadaan haidh (menstruasi) dan belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

ini tidak boleh dilakukan karena tidak berpengaruh pada perhitungan masa iddah. Artinya, setelah talak diucapkan, istri langsung memasuki masa iddah tanpa menunggu adanya hubungan intim setelah talak.

- b) Talak Bid'i: Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri sudah pernah dicampuri oleh suaminya (hubungan intim terjadi). Talak ini hukumnya haram, karena perhitungan masa iddah istri menjadi lebih panjang. Setelah talak diucapkan, iddah istri tidak langsung dihitung, tetapi harus menunggu adanya masa iddah yang ditentukan sesuai aturan syariat.

Selain itu, terdapat beberapa segi dalam konteks perceraian:

- a. Dari segi masa iddah, ada tiga jenis:
  1. Iddah haid atau suci: Iddah yang dihitung berdasarkan siklus haid istri.
  2. Iddah karena hamil: Iddah bagi istri yang sedang hamil.
  3. Iddah dengan bulan: Iddah yang dihitung berdasarkan jumlah bulan tertentu, misalnya tiga bulan, jika istri tidak haid.
- b. Dari segi keadaan suami, ada dua situasi:
  1. Talak Mati: Talak yang diucapkan oleh suami yang telah meninggal dunia.
  2. Talak Hidup: Talak yang diucapkan oleh suami yang masih hidup.
- c. Dari prosedur terjadinya, ada tiga cara:
  1. Talak langsung oleh suami: Talak yang diucapkan langsung oleh suami tanpa melalui hakim.
  2. Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama): Talak yang diucapkan melalui proses pengadilan dengan campur tangan hakim.
  3. Talak lewat hakamain: Talak yang diucapkan melalui proses mediasi oleh dua orang hakam (penengah) yang dipilih oleh masing-masing pihak.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Peraturan mengenai perceraian dalam Islam diatur melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar bahwa agama Islam memperbolehkan perceraian. Dalil-dalil dari al-qur'an

---

<sup>8</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),h. 211.

1. Allah SWT erfirman dalam surah Al-baqarah ayat 229

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ مَسَاكٍ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. Surah At-Talak ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."

Dasar hukum disyariatkannya khulu' adalah firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 229

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya "Tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."<sup>9</sup>

Dalam doktrin Islam, talak memang diizinkan (dibenarkan) sebagai pilihan terakhir ketika kehidupan pernikahan mengalami kekangan atau tidak dapat dipertahankan lagi. Talak adalah opsi yang dapat diambil oleh suami atau istri ketika hubungan perkawinan sudah mencapai titik terakhir dan tidak ada jalan lain untuk memperbaiki situasi tersebut.. Tentang talak ini Rasulullah bersabda :

أُبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 36.



Artinya: “Allah sangat tidak menyukai tindakan cerai talak.”  
(Dikutip dari riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim)<sup>10</sup>

Mayoritas ulama bersepakat bahwa hukum talak adalah diperbolehkan, sesuai dengan isi hadis tersebut. artinya diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, disarankan untuk menjauhi perceraian karena memiliki konsekuensi yang serius. Pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa hukum talak bisa menjadi kewajiban, keharaman, atau sunnah dalam beberapa situasi, tergantung pada kondisi dan latar belakang terjadinya perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum talak bisa berubah tergantung pada situasi dan konteksnya antara lain :

#### 1. Wajib

Talak menjadi keharusan apabila hakim tidak menemukan opsi lain selain talak untuk mengatasi konflik antara suami dan istri. Contohnya, dalam situasi dimana seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan interaksi dengan istri dalam jangka waktu tertentu, namun menolak untuk membayar kompensasi atas sumpah tersebut agar dapat memulihkan hubungan dengan istri.

#### 2. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dapat membawa kerugian bagi suami dan istri. Contohnya, haram bagi suami untuk menceraikan istri saat haid atau saat suci, setelah berhubungan intim dengan istri pada masa suci. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikan tanpa ada sebab syar'i. Hal ini berdasarkan hadist :

أَبَا أُمَّرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا زَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya; "Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka baginya diharamkan masuk surga." (HR., Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasakannya.)

#### 3. Mubah

Dalam hukum Islam, talak menjadi mubah (boleh dilakukan) dalam situasi-situasi tertentu, termasuk jika istri memiliki akhlak yang buruk, tabiat yang jelek dalam berhubungan, dan melalaikan hak suami sehingga tujuan

<sup>10</sup> Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1995), h.269

pernikahan tidak tercapai. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, talak dapat menjadi pilihan sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah dalam pernikahan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa talak tetap dianggap sebagai opsi terakhir dan harus dipertimbangkan dengan sangat serius. Islam mendorong pasangan suami dan istri untuk mencari solusi dan rekonsiliasi dalam segala cara sebelum mencapai tahap talak. Peran mediasi, dukungan keluarga, dan upaya lainnya untuk menyelesaikan masalah pernikahan harus diutamakan sebelum memutuskan untuk mengajukan talak.

#### 4. Sunnah

Hukum talak menjadi sunnah jika kondisi rumah tangga sulit dipertahankan dan jika dipertahankan akan membawa banyak bahaya, seperti istri yang menelantarkan kewajiban agama seperti shalat dan puasa setelah berulang kali diingatkan oleh suami. Dalam kasus seperti ini, disunnahkan bagi suami untuk menceraikan istri.

#### 5. Makruh

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 227).<sup>11</sup>

### 4. Alasan Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Menurut ketentuan hukum, proses pembatalan ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui langkah formal secara terbuka di depan pengadilan melalui surat perceraian yang sah, tidak ada opsi perceraian yang diizinkan di luar sistem peradilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadili perceraian adalah pengadilan agama untuk pasangan yang beragama Islam, sementara pengadilan negeri memegang kewenangan untuk pasangan yang tidak beragama Islam. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian:

- a. Faktor Ekonomi: Terkait dengan kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dalam Islam, nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami adalah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Masalah ekonomi dalam rumah tangga dapat terjadi ketika istri tidak puas dengan kemampuan nafkah suami yang dianggap tidak ikhlas, tanggung jawab

---

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), h. 456.

- suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang memadai, atau masalah pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan pendapatan.
- b. Kurangnya Tanggung Jawab: Tanggung jawab merupakan hal yang harus dipenuhi dan diterima baik oleh istri maupun suami dalam rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban masing-masing.
  - c. Tidak Ada Keharmonisan: Keharmonisan adalah kunci untuk menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga. Ketidakcocokan antara pasangan, komunikasi yang kurang aktif, sifat saling egois dan sulit mengalah, serta kurangnya kepercayaan satu sama lain dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
  - d. Gangguan Pihak Ketiga: Faktor ini terkait dengan adanya gangguan dari pihak ketiga, seperti perselingkuhan. Perselingkuhan bisa terjadi karena rasa bosan terhadap pasangan, yang menyebabkan salah satu pihak mencari kepuasan dari orang lain. Penting untuk diingat bahwa pernikahan adalah ikatan kesetiaan antara suami dan istri, dan menjaga komunikasi serta saling menerima kekurangan pasangan dapat mencegah terjadinya perselingkuhan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di Pengadilan Agama, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 74

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ke enam alasan tersebut diatas juga diatur dalam Pasal 116 KHI dengan ditambah duaayat lagi yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Alasan perceraian paling menonjol ini adalah pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada kata perselisihan dan konflik dalam alasan perceraian pada huruf f yang diatas tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, pertengkaran adalah persengkataan yang harus terjadi lebih dulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputuskan.

Oleh karena karena pada huruf f tersebut adalah terus menerus, maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah pernikahan dan konflik suami istri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi di rumah tangganya atau tidak.semua

---

<sup>13</sup> Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimnya yang mempunyai wewenang untuk itu.

Adanya ketentuan yang menyatakan pertengkaran dan ditambah dengan kalimat terus menerus bukanlah harga mati sebagai alasan perceraian akan tetapi hanyalah alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan penilaian apakah suami istri masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi di rumah tangga atau tidak, sehingga tidak adanya harapan bagi suami istri untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian.

Jalan terakhir yang ditempuh melalui gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama untuk orang beragama islam, seringkali menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa perkawinan yang dibangun telah gagal. Namun apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar, perceraian dapat dikatakan sebagai solusi untuk bekal kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang menjalani. Jika dilihat dari alasan-alasan pada Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan KHI, maka dari semua alasan tersebut merupakan sesuatu yang negatif. Sehingga upaya untuk keluar dari hal negatif tersebut harus diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar menuju kebaikan.<sup>14</sup>

Itulah sebabnya Allah SWT menyediakan sebuah solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan atau pun setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri hingga keluarga yaitu dengan melalui perceraian.

Pada dasarnya mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga adalah kewajiban dan tugas dari masing-masing suami istri. Namun apabila kebahagiaan suami istri yang merupakan salah satu tujuan sebuah rumah tangga sudah tidak dapat tercapai dikarenakan salah satu alasan tersebut di atas, perceraian dapat dijadikan solusi untuk mendapat kebahagiaan itu lagi. Pengadilan Agama sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan memutus sebuah ikatan perkawinan, harus menjadi perubahan persepsi perceraian di masyarakat.<sup>15</sup>

## 5. Pengertian Cerai Gugat

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 24.

<sup>15</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-1(Bandung: Pustaka Setia, 2015), 149.

Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya di pengadilan agama, dan juga mengacu pada gugatan yang diajukan oleh seorang istri non-muslim terhadap suaminya di pengadilan negeri. Jenis perceraian ini adalah yang paling umum. Menurut data, proses perceraian di Indonesia mencapai 70% dari seluruh gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama. Perceraian dapat diajukan oleh istri yang beragama Islam atau oleh suami atau istri yang beragama atau berkeyakinan selain Islam.<sup>16</sup>

Gugatan cerai dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Khulu'. Istilah Al-Khulu' berasal dari kata Al-Khulu' Alsyub yang artinya melepas pakaian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seorang wanita meminta agar suaminya melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan, yang dalam Al-Quran Allah menjelaskan sebagai hubungan yang sekuat pakaian. Allah SWT berfirman:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya; ...mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka...”.(Al-Baqarah :187)

Menurut para ahli fiqih, definisi khulu' adalah mencabut ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan kata khulu' atau istilah dengan makna yang serupa, digunakan untuk pengganti uang yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.<sup>17</sup>

Dasar hukum adanya khulu' ditemukan pada ayat 229 Surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya “...tidak halal bagimu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu takut tidak dapat melaksanakan hukum Allah, maka keduanya tidak bersalah atas sesuatu yang

<sup>16</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 346

<sup>17</sup> Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 424-425

untuk uang yang ditawarkan wanita itu untuk menebus dirinya sendiri ..." (Al-Baqarah/2: 229)<sup>18</sup>

Dalam proses khulu', terdapat beberapa elemen yang menjadi syarat-syarat atau karakteristik khusus dari khulu', dan setiap rukun memiliki beberapa syarat. Rukun-rukun khulu' ini mencakup:

- a. Suami yang mengajukan cerai kepada istrinya dengan memberikan tebusan.
- b. Istri mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan uang tebusan.
- c. Iwadh adalah istilah yang digunakan untuk menyebut uang tebusan yang diberikan dalam khulu'.
- d. Alasan yang menyebabkan terjadinya khulu'

Beberapa syarat agar perlu dipenuhi dalam khulu' adalah sebagai berikut:

- 1) Semua mazhab kecuali Hambali sependapat bahwa orang yang melakukan khulu' harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Namun, pandangan Hambali berbeda, ia berpendapat bahwa khulu' dapat dianggap valid bila dilakukan oleh seseorang yang telah memahami meskipun belum mencapai usia dewasa.
- 2) Ketika seorang istri melakukan khulu', para ulama dari berbagai mazhab sama-sama setuju bahwa istri tersebut harus sudah dewasa dan memiliki kesehatan mental yang baik. Istri yang ingin melakukan khulu' kepada suaminya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:
  - a) Ia perlu berada di bawah kendali suami, artinya sebagai istrinya atau masih dalam masa iddah raj'i setelah bercerai.
  - b) Orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertindak terkait harta, karena dalam proses pengajuan khulu', ia harus menyerahkan harta tersebut. Untuk memenuhi syarat ini, ia haruslah orang yang telah mencapai dewasa secara hukum, memiliki kesadaran, tidak berada dalam ketergantungan orang lain, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini, maka wakil hukumnya pula yang akan melaksanakan khulu'.
- 3) Ketiga, kompensasi finansial dalam berbagai bentuk seperti uang tebusan, ganti rugi, atau iwadh, telah menjadi hal yang

---

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hal.. 36

disetujui oleh para Ulama mazhab. Dalam konteks khulu', mereka sepakat bahwa harta yang digunakan sebagai tebusan seharusnya memiliki nilai yang setara, meskipun jumlahnya dapat serupa, kurang, atau bahkan melebihi dari mahar yang awalnya disepakati.

- 4) Keempat, ada dua macam ucapan khulu' menurut para Ulama. Ucapan cerai yang disampaikan oleh suami di mana ia menyebutkan "uang ganti" atau "iwadh" sebagai kompensasi.
  - a) Ada tiga jenis penggunaan lafaz sharih dalam khulu". Pertama, penggunaan lafaz khulu" seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan uang sepeda motor sebagai ganti". Kedua, penggunaan lafaz tebusan seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan uang sejumlah tertentu sebagai tebusannya". Ketiga, penggunaan lafaz fasakh seperti contohnya "saya menceraikanmu dengan memberikan sebuah kitab al-Quran sebagai ganti".
  - b) Dalam khulu", juga ada penggunaan lafaz kinayah yang merupakan lafaz yang secara tidak langsung menyatakan perceraian namun dapat digunakan untuk maksud tersebut. Penting untuk diingat bahwa khulu" dengan menggunakan lafaz kinayah harus dilakukan dengan niat yang jelas. Sebagai contoh, suami mengatakan "silakan kembali ke rumah orang tuamu dan memberikan sejuta rupiah sebagai penggantian."
- 5) Terlihat ada sejumlah faktor yang memungkinkan akan menyebabkan khulu'. Di Al-Quran dan Hadis Nabi, terdapat indikasi mengenai faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab khulu". seperti kekhawatiran istri yang akan kesulitan dalam menunaikan tanggungjawabnya sebagai istri sehingga membuatnya sulit untuk menjalankan hukum Allah dengan benar.<sup>19</sup>

Khulu", sebagai salah satu bentuk akhir dari sebuah pernikahan, sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur Khulu dalam dua bagian, yaitu Pasal 1 ayat (1) menyatakan maka "Khulu" adalah perceraian yang terjadi atas persetujuan suami, dan Pasal 124 yang menyatakan bahwa Khulu harus didasarkan atas dasar-dasar perceraian yang diatur dalam Pasal 116.

UU Perkawinan 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pelaksana UU Perkawinan 1974 menjelaskan bahwa istilah

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 461



yang digunakan dalam perceraian adalah “cerai”. Oleh karena itu, istri hanya dapat menggunakan hak khulu jika ada alasan untuk melakukannya berdasarkan Pasal 19 Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU Perkawinan 1974.<sup>20</sup>

Terhadap ketentuan hukum Islam, baik suami maupun istri memiliki hak untuk bercerai. Perbandingannya adalah bahwa suami mempunyai keistimewaan untuk mengucapkan talak, manakala isteri tidak mempunyai hak yang sama. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahwa isteri tidak dapat menceraikan suaminya dengan melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melengkapinya, didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, istri diberikan kesempatan untuk mengambil haknya, selama dia dapat membenarkan alasan-alasannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Apabila pengadilan memberikan suami hak untuk mengajukan sidang ikrar talak setelah permohonannya disetujui, maka istri memiliki hak untuk putusan pengadilan yang mengakhiri hubungan perkawinan antara istri dan suami melalui perceraian. Ini dapat dilakukan melalui talak khul'i dengan suami mengucapkan talak dan membayar tebusan kepada istri, serta talak khul'i karena pelanggaran terhadap ketentuan talak, atau talak ba'in sugro secara umum.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan hukum yang dapat diajukan oleh seorang istri untuk meminta perceraian gugat terhadap suaminya. Begitu juga, peraturan tersebut juga mengatur alasan hukum yang dapat digunakan oleh seorang suami untuk mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya.<sup>22</sup>

Sesuai dengan norma-norma hukum Islam, jika seorang wanita telah menikah dan menginginkan perceraian dengan suaminya, dia dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksinya. meliputi :

- a. Area kediaman istri
- b. Area kediaman suami, dalam situasi dimana istri secara sengaja meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa persetujuan suami
- c. Area kediaman suami, apabila istri tinggal di luar negara

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakhat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 246

<sup>21</sup> Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2011), 55.

<sup>22</sup> Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, 56.

- d. Tempat pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jika pasangan suami istri tersebut tinggal di luar negara.<sup>23</sup>

## 6. Tata Cara Cerai Gugat

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan tersebut:

- a. Pengajuan Gugatan:
  - 1) Gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri atau wakilnya di pengadilan yang daerah hukumnya tergugat.
  - 2) Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tergugat tinggal di luar negeri, gugatan harus diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat.
  - 3) Perbuatan cerai dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena alasan lain yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, gugatannya harus diajukan di pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat.
- b. Pemanggilan:
  - 1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Jika tidak dapat dijumpai, pemanggilan dilakukan melalui surat atau metode serupa. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
  - 2) Penyampaian pemanggilan dilakukan oleh jurusita (Pengadilan Negeri) atau petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
  - 3) Pemanggilan harus dilakukan dengan cara yang pantas dan diterima oleh para pihak atau kuasanya paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai.
- c. Persidangan:
  - 1) Pengadilan harus mulai memproses permohonan cerai selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima di kepaniteraan.
  - 2) Proses perceraian ditangani secara tertutup.
- d. Perdamaian:
  - 1) Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum dan selama persidangan sebelum memutuskan perkara.

---

<sup>23</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- 2) Campur tangan pengadilan mungkin diperlukan untuk mendamaikan para pihak.
- e. Putusan:
- 1) Putusan pengadilan diumumkan dalam sidang terbuka.
  - 2) Putusan dapat juga diambil tanpa kehadiran terdakwa, asalkan tindakan itu didasarkan atas alasan-alasan yang telah ditetapkan sebelumnya. ditentukan.<sup>24</sup>

## 7. Akibat Cerai Gugat

Perceraian antara suami dan istri memiliki beberapa akibat hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa akibat hukum yang umum terjadi akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya hubungan pernikahan: Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan suami istri antara kedua belah pihak berdasarkan putusan dari Hakim Pengadilan Agama.
- b. Pengasuhan anak: Setelah perceraian, terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan kepentingan dan kebaikan anak.
- c. Pembagian harta gono-gini: Harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan harus diatur pembagiannya setelah perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang akibat perceraian dalam Pasal 41, yang meliputi:

- 1) Kewajiban pengasuhan dan pendidikan anak tetap berlaku bagi kedua orang tua demi kepentingan kesejahteraan anak. Jika ada ketidaksepakatan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan yang tepat.
- 2) Sang ayah menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Jika ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga membayar biayanya.
- 3) Pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk membayar biaya hidup atau membebankan kewajiban lain kepada mantan istri.

Kewajiban ayah atau ibu terhadap anak-anak berakhir pada saat anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau sebelum mereka menjadi dewasa jika anak-anak tersebut telah menikah.

---

<sup>24</sup> Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, (Jurnal Buana Gender, Vol. 1., No. 1, 2016). h. 20

Ketika anak meninggal, tugas ayah atau ibu juga berakhir. Pada saat yang sama, kewajiban mantan suami kepada mantan istri berakhir ketika kewajiban yang telah disepakati dipenuhi atau mantan istri telah menikah dengan orang lain.

Para ahli fikih sepakat bahwa ibu berhak mengasuh anak selama ibu tidak kawin lagi. Jika sang ibu telah menikah lagi dan lelaki baru itu melakukan hubungan seksual dengannya, hak asuhnya atas anak tersebut hilang. Akibat hukum perceraian juga diatur dalam Kompendium Hukum Islam, untuk anak diatur dalam Pasal 149 (d) dan Pasal 156 (d) Kompendium Hukum Islam, untuk harta benda diatur dalam Pasal 85 sampai dengan 97 KUH Perdata, untuk istri dalam Pasal 153 (1) dan bagi laki-laki terpelajar (Pasal c).

Akibat terhadap harta benda sebagai berikut yaitu :

1. Bagi pasangan yang sah dalam pernikahan islami, prinsip hukum Islam tidak mengakui konsep kepemilikan harta bersama karena suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Sebaliknya, mereka memiliki hak atas harta milik mereka sendiri sebagai individu yang terpisah.
2. Bagi mereka yang menikah sesuai dengan agama-agama lainnya namun mengikuti tradisi adat yang mengakui kepemilikan bersama atau harta yang diperoleh selama pernikahan akan dibagikan secara adil antara mantan suami dan mantan istri, di mana masing-masing pihak akan menerima setengah dari total harta tersebut.
3. Bagi mereka yang menikah sesuai dengan ajaran agama Kristen, namun, sesuai dengan persyaratan hukum perkawinan yang mengenali kepemilikan bersama atau persatuan harta sejak pernikahan, ketika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi rata antara mantan suami dan mantan istri.

Dampak pada status suami dan istri adalah sebagai berikut:

1. Kedua pasangan tersebut tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan dan memiliki status sebagai janda atau duda.
2. Mereka berdua memiliki kebebasan untuk menikah dengan orang lain.
3. Keduanya dapat menikah lagi selama tidak ada larangan dari hukum atau agama yang menghalanginya.

Konsekuensi dari perceraian melalui pengajuan cerai gugat diatur dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi :

- a. Anak yang belum mencapai usia baligh memiliki hak untuk menerima nafkah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal, dalam hal ini hak tersebut digantikan oleh:
  - 1) Perempuan yang berada dalam garis keturunan di atas ibu
  - 2) Bapak
  - 3) Perempuan yang berada dalam garis keturunan di atas bapak.
  - 4) Saudara perempuan yang merupakan kerabat anak tersebut.
  - 5) Perempuan dalam keluarga yang memiliki hubungan darah dengan garis keturunan samping dari ayah, dan juga wanita-wanita dalam keluarga yang berada dalam garis keturunan di atas dari ibu.
- b. Anak yang sudah mencapai usia dewasa memiliki pilihan untuk memilih antara mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya.
- c. Jika pemegang hak asuh tidak mampu menjaga kepentingan fisik dan mental anak, meskipun telah memberikan cukup biaya nafkah dan hak asuh, maka pengadilan dapat memindahkan hak asuh kepada saudara lain yang memiliki hak asuh juga, sesuai permintaan yang bersangkutan.
- d. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya nafkah dan hak asuh anak sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak dewasa dan dapat mandiri. Anak yang sudah mencapai usia mumayyis memiliki hak untuk memilih apakah ingin mendapatkan hadanah dari bapak atau ibunya.
- e. Apabila terjadi perbedaan pendapat terkait hak asuh dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang telah disebutkan sebelumnya.
- f. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersamanya..

Jika orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya, wewenang tersebut akan dipindahkan kepada kerabat lain yang masih ada hubungan dengan mereka.<sup>25</sup>

## 8. Hikmah Perceraian

Meskipun Allah SWT dan Rasul-Nya membenci perceraian, dalam beberapa situasi perceraian dibolehkan karena terdapat manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari keputusan tersebut oleh pasangan suami istri yang merasa bahwa perceraian merupakan pilihan terbaik bagi mereka.

---

<sup>25</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Meskipun talak (perceraian) sebenarnya tidak disukai jika terjadi dalam suatu rumah tangga, dalam keadaan tertentu, talak dapat dianggap sebagai jalan terakhir untuk kehidupan rumah tangga. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang dapat menyebabkan situasi yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga, yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.

Dengan demikian, apabila kelanjutan rumah tangga diperkirakan akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan orang di sekitarnya, lebih baik memilih perceraian melalui talak. Perceraian dalam agama Islam hanya dilakukan untuk tujuan kebaikan, dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menghentikan hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis dan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar.

Satu kebijaksanaan yang dapat diambil dari konsep khulu' adalah terlihatnya keadilan Allah SWT dalam hubungan antara suami dan istri. Ketika suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya melalui talak, istri juga memiliki hak untuk mengajukan permintaan perceraian kepada suaminya melalui khulu'. Konsep ini berasal dari pandangan fiqh yang mengemukakan bahwa perceraian adalah wewenang yang mutlak dimiliki oleh suami dan tidak diberikan kepada istri, selain melalui metode lain.<sup>26</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penelitian terdahulu telah dimasukkan sebagai referensi guna mencegah upaya penyalahgunaan atau penjiplakan dari penelitian-penelitian serupa atau identik yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan mengakibatkan tumpang tindih. Dalam konteks ini, akan dipaparkan temuan dari beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis., yang meliputi:

1. Skripsi karya Nilam Andria Sari yang berjudul “Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam) Penelitian ini menjelaskan tentang kasus cerai gugat di pengadilan agama mamuju yang menjadi salah satu yang paling banyak dari pada cerai talak. Selain itu, tujuan karya ini adalah untuk memahami latar belakang sosial ekonomi dari individu yang terlibat dalam proses perceraian gugat. Di samping itu, karya ini

---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 234

juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian gugat, serta konsekuensi yang dialami oleh istri setelah perceraian. Latar belakang pelaku cerai gugat umumnya terkait dengan status sosial ekonomi rendah. Hal ini menyebabkan banyak faktor penyebab cerai gugat yang didominasi oleh alasan kurangnya tanggung jawab suami. Dampak perceraian yang dirasakan oleh istri antara lain adalah menanggung semua biaya anak tanpa bantuan dari mantan suami. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus menjadi alasan yang menggambarkan bahwa tidak ada harapan untuk menjalani kehidupan yang harmonis lagi dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kesamaan antara skripsi Nilam Andria Sari dengan karya ini terletak pada fokus yang sama dalam membahas masalah cerai gugat, dan sama-sama membahas tentang faktor penyebab cerai gugat.<sup>27</sup>

2. Skripsi karya Supriadi Thalib yang berjudul “Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” menyajikan penelitian tentang faktor penyebab cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian tersebut antara lain adalah meninggalkan kewajiban nafkah ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani, dihukum, cacat biologis, dan berselisih terus-menerus. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis. Persamaan antara skripsi Supriadi Thalib dengan ini adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab cerai gugat<sup>28</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Alhadi Muhammad Akbar dengan judul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang) membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang. Beberapa faktor yang dijelaskan dalam penelitian tersebut adalah perilaku suami yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga, seperti suami penjudi, suami yang malas bekerja, suami pemabuk, suami

---

<sup>27</sup> Nilam Andria Sari, “Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)” (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Parepare, 2019), 39..

<sup>28</sup> Supriadi Thalib, “Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 30.

yang mengkonsumsi narkoba, suami berselingkuh, dan suami yang telah menikah tanpa sepengetahuan istri. Dalam penyelesaian perkara cerai gugat, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bangkinang adalah mengedepankan asas menghilangkan kemudharatan untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut. Majelis hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka untuk menghindari perselisihan yang terus menerus antara kedua belah pihak yang jika rumah tangga dipertahankan, dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi penggugat dan tergugat, Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka untuk menghindari perselisihan rumah tangga yang berlarut-larut antara para pihak yang jika rumah tangga dipertahankan, dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyyah dalam menentukan keputusan terkait perceraian gugat tersebut. Penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Kesamaan antara skripsi Alhadi Muhammad Akbar dengan karya ini melibatkan pembahasan faktor yang menyebabkan perceraian melalui pendekatan yang sama. tetapi skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

4. Skripsi karya Fredi Wahyu Suharyanto yang berjudul “ Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Sidoarjo” Penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian suami istri di Pengadilan Agama Sidoarjo disebabkan oleh faktor internal dan eksternal antara lain suami yang tidak bertanggung jawab secara finansial, melalaikan tanggung jawab, poligami yang tidak sehat, persekusi dan campur tangan pihak ketiga yang tidak diinginkan, dan krisis moral. Pekerjaan menggunakan metode hukum standar, yaitu. H. pendekatan hukum atau legal approach dilakukan dengan memperhatikan permasalahan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Alhadi Muhammad Akbar, “ Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)” (skripsi tidak diterbitkan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022), 33.

<sup>30</sup> Fredy Wahyu Suharyanto, “ Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo” (skripsi tidak diterbitkan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2010), 45.



### C. Kerangka Berfikir

Perkawinan dipandang oleh Allah untuk sarana manusia agar memiliki keturunan setelah keduanya siap dalam peran yang baik, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa perkawinan adalah hubungan fisik dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.

Artinya adalah ketika tujuan dan makna pernikahan yang sudah dijelaskan di atas dapat direalisasikan, hasilnya adalah kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Namun, jika kita melihat situasi yang ada di masyarakat saat ini, terlihat bahwa banyak orang tidak lagi memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat suci. Dapat diamati bahwa dilihat dari meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia dari waktu ke waktu. Salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi adalah kota Jepara.

Menurut laporan yang diterima dari Panitera Pengadilan Agama Jepara, selama beberapa tahun terakhir, jumlah kasus perceraian yang diterima oleh pengadilan tersebut mencapai lebih dari seribu setiap tahunnya. Yang menarik perhatian penulis adalah dominasi perceraian yang diajukan oleh pihak yang menggugat dalam kasus perceraian ini, yang tentunya tidak terjadi secara tanpa alasan. Untuk mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini, perlu ditemukan faktor pemicu dan penyebab mengapa istri merasa berani mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Penelitian tersebut akan membahas latar belakang penyebab cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Jepara dan upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut.

### Kerangka Berfikir

